

SKRIPSI
PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
TERLANTAR DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2010 DI KABUPATEN BREBES



Disusun oleh:

Nony Oktaviani Lobertus Sihaloho

NPM : 160512430

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
TERLANTAR DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2010 DI KABUPATEN BREBES**



Disusun oleh:

Nony Oktaviani Lobertus Sihaloho

NPM : 160512430

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 28 Februari 2021

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.,

Tanda Tangan:


Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
TERLANTAR DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2010 DI KABUPATEN BREBES**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 Maret 2021

Tempat : Daring




Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Maria Hutapea, S.H., M.Hum.


Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta





Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Jangan khawatir tentang apa pun juga. Berdoa dan mintalah semua keperluanmu kepada Allah. Dan bila kamu berdoa, jangan lupa mengucapkan syukur.”

-Filipi 4:6-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas Rahmat, Berkah, dan Kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Lasser Libertus Sihalohe dan Nita Sidauruk selaku orang tua Penulis.
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., dan Bapak D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen di Program Kekhususan (PK) Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Almamater saya Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala penyertaan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan Terlantar dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Brebes”. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Papa, Mama, Kak Lely, adik-adikku Ruth dan Alda yang senantiasa memberikan doa dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., Bapak N. Budi, S.H., M.Hum., dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan pengarahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum., dan Bapak D. Krismantoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen di Program Kekhususan (PK) Pertanahan dan Lingkungan Hidup di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, Staf Perpustakaan, Staf Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (Bapak Juarin Jaka Sulistyio, A.Ptnh, M.M) dan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Bapak Sarifudin, A.Ptnh) yang sudah berkenan untuk memberikan data serta informasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Untuk teman seperjuangan Grace Cesar Asvini Partha yang selalu bersedia membantu dan memberikan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Untuk teman-teman penulis yaitu Endria, Bella, Caroline Sutono, Adriana, Rani, Andi, Denta, Zeanhard yang sudah mewarnai penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.


11. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 28 Februari 2021

Penulis,

Nony Oktaviani Lobertus Sihaloho



ABSTRACT

the use of land cannot be separated from community life as a place to live. Therefore, in the development of land law, it is emphasized how the land can be utilized optimally. The purpose of this study is to determine the implementation of control over abandoned land use rights, this study uses a type of empirical legal research. The data in this study are based on primary data, namely control of abandoned land use rights and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results obtained are PT. Hasanaco Graha Indah and PT. Naga Karisprima can reuse their land according to the nature and purpose of granting rights.

Keyword: abandoned land, Building right



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Skripsi.....	23
BAB II PEMBAHASAN.....	24
A. Tinjauan tentang Hak Guna Bangunan.....	24

1. Pengertian Hak Guna Bangunan.....	24
2. Subyek Hak Guna Bangunan.....	26
3. Peralihan Hak Guna Bangunan.....	27
4. Jangka Waktu Hak Guna Bangunan.....	28
5. Hapusnya Hak Guna Bangunan.....	29
B. Tinjauan tentang Tanah Terlantar.....	30
1. Pengertian Tanah Terlantar.....	30
2. Objek Tanah Terlantar.....	32
3. Tahapan Tanah Terlantar.....	33
C. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran tentang Kabupaten Brebes, Kecamatan Kersana dan Kecamatan Songgom.....	39
2. Identitas Responden.....	43
3. Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan Terlantar di Kabupaten Brebes.....	45

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

Tabel 1: Luas Wilayah, Desa/Kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Brebes.....	40
Tabel 2: Penduduk perKecamatan.....	41

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2021

Yang menyatakan,

Nony Oktaviani Lobertus Sihaloho

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia diberkahi kekayaan alam yang sangat melimpah dan beraneka ragam. Kekayaan alam ini salah satunya berupa bentuk tanah yang sangat luas serta dapat digunakan, dipelihara serta dimanfaatkan seoptimal mungkin, tanah sebagai tempat tinggal maupun dalam mencari nafkah¹. Tanah sendiri juga merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karenanya di dalam pembangunan hukum tanah nasional sangat ditekankan bagaimana tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal.² Hal ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pertanahan tersebut antara lain adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berisi ketentuan bahwa,

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³”

Berdasarkan pasal tersebut bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat maka dari itu didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

¹ Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.10

² Eni Herawati, “Tanah Terlantar dan Tanah Absentee”, (binus 2007) <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-terlantar-dan-tanah-absentee/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴. Dikuasai berarti Negara mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa serta pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut.⁵

Hukum Pertanahan di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang juga disebut sebagai UUPA. Terdapat berbagai macam hak atas tanah di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yang diantaranya adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, serta Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Pemberian hak atas tanah diatas tanah Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan lain-lain oleh Negara untuk diusahakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemberian hak tersebut agar pemegang hak tidak diperbolehkan menelantarkan tanahnya. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan di atas tanah Negara adalah Hak Guna Bangunan. Pengertian Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

⁴ Aminuddin Salle, dkk, 2011, *Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar. hlm.47-48

⁵ AP.Parlindungan, 1998, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung. hlm.25

Pokok Agraria *jo* Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jadi Pemegang Hak Guna Bangunan hanya menggunakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya dan tidak menelantarkan tanahnya sejak pemberian Hak Guna Bangunan diterima.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 melarang tindakan penelantaran tanah secara sengaja. Hak apapun pada seseorang/kelompok orang atau badan hukum dapat hapus jika melakukan penelantaran terhadap tanahnya. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah menentukan bahwa:

Hak Guna Bangunan dapat hapus karena:

1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya.
2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
 - a. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 atau

- b. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau
 - c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir.
 4. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
 5. Ditelantarkan
 6. Tanahnya musnah⁶

Dengan demikian Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 di atas adalah cara-cara berakhirnya atau hapusnya Hak Guna Bangunan.

Tanah terlantar tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar namun diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar yang menentukan bahwa Tanah Terlantar merupakan tanah yang sudah diberikan hak oleh negara yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Melihat dari pengertian tanah terlantar tersebut kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 yang menentukan bahwa obyek tanah terlantar seperti tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Dalam hal ini apabila Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara yang tidak diusahakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya dan tujuan pemberian hak maka akan dikenai penertiban karena tidak menjalankan hak-hak atas tanah yang telah diberikan oleh Negara.

Tanah yang tidak termasuk dalam obyek penertiban tanah terlantar yang sudah diatur dalam Pasal 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas nama perorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Identifikasi tanah yang terindikasi terlantar dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menentukan bahwa kegiatan identifikasi tanah yang terindikasi tanah terlantar yaitu melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis, mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak, meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait, dan pemegang hak dan pihak lain yang terkait tersebut harus memberikan keterangan atau menyampaikan data yang diperlukan, melaksanakan pemeriksaan fisik, melaksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan, membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar, menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian, melaksanakan sidang panitia, dan membuat Berita Acara.

Dalam menetapkan penetapan tanah terlantar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional wajib mengidentifikasi tanah terindikasi terlantar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dari hasil identifikasi tanah terlantar, Kepala Kantor Pertanahan Wilayah memberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali yang di dalam surat peringatan perlu

disebutkan hal-hal yang secara cermat yang harus dilakukan oleh pemegang hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pemegang hak tidak melaksanakan apa yang diperintahkan pada setiap peringatan maka tanah yang bersangkutan dinyatakan sebagai tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas usul Kepala Kantor Wilayah dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak, penetapan tanah terlantar dimuat dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantarnya ditentukan bahwa penetapan hapusnya hak atas tanah sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara jika pemegang hak melaksanakan atau mengindahkan setelah mendapatkan peringatan ketiga dan ingin melanjutkan ijinnya maka adanya kewajiban dalam menyerahkan 10% untuk cadangan TCUN (Tanah Cadangan Umum Negara) artinya sebagian tanah dari keseluruhan luas tanah diberikan kepada Negara.

Di Desa Cigedog Kecamatan Kersana dan Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes terdapat dua Pemegang Hak Guna Bangunan yang dikategorikan sebagai tanah terlantar sehingga dicabut haknya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Hamparan tanah Hak Guna Bangunan yang luasnya 18.000 m² yang dimiliki oleh PT. Naga Karisprima di Desa Jatirokeh dikategorikan sebagai tanah terlantar karena

tanah itu masih ditumbuhi oleh ilalang dan rumput liar. Tanah Hak Guna Bangunan milik PT. Hasanaco Graha Indah di Desa Cigedog dikategorikan sebagai tanah terlantar karena tanah itu tidak dimanfaatkan oleh pemegang Hak Guna Bangunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pelaksanaan penertiban tanah Hak Guna Bangunan (HGB) terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban tanah hak guna bangunan yang terlantar di Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yaitu Hukum Pertanahan mengenai penerbitan tanah Hak Guna Bangunan yang terlantar.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan

pemegang Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara khususnya pada untuk pemerintah dan pemegang Hak Guna Bangunan yang tanahnya terindikasi sebagai tanah terlantar.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi:

1. a. Judul: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Sleman.
- b. Identitas Penulis:
 - 1) Nama: Muhammad Ardhan H
 - 2) Npm: 07410395
 - 3) Fakultas: Hukum
 - 4) Universitas: Islam Indonesia Yogyakarta
 - 5) Penelitian: 2012
- c. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana sebenarnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Sleman serta kendala dan

hambatan yang dihadapi pada pelaksanaannya.


d. Kesimpulan: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Sleman memiliki beberapa hambatan atau kendala dan belum berjalan dengan baik, karena pelaksana utama penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Sleman adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada obyek tanah terlantar dan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman. Peneliti adalah mengenai Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan Terlantar di Kabupaten Brebes dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.

2. a. Judul: Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Hak Guna Bangunan yang ditelantarkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2010

- b. Identitas Penulis:
- 1) Nama: Geovani Ajeng Finisha
 - 2) Npm: 05 05 09112
 - 3) Fakultas: Hukum
 - 4) Universitas: Atma Jaya Yogyakarta
 - 5) Penelitian: 2011
- c. Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban tanah t
terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta?
 - 2) Faktor-faktor apa yang mendukung dan
menghambat pelaksanaan penertiban
tanah terlantar di Daerah Istimewa
Yogyakarta?
- d. Kesimpulan:
- 1) Sebagian pelaksanaan penertiban tanah
terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta
sudah berjalan dengan baik dan sebagian
belum. Hal ini tampak dari penentuan
tanah terlantar di Kota Yogyakarta yang
belum sampai pada tahap akhir
pelaksanaan penertiban tanah terlantar.



Kota Yogyakarta memang sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan penertiban tanah terlantar namun masih pada tahap awal yaitu tahap inventarisasi berupa pendataan nama, identitas, letak, luas tanah, keadaan yang menyebabkan tanah tersebut menjadi terlantar. Tanah terindikasi terlantar di Kota Yogyakarta belum dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar karena luas tanah tersebut belum sesuai dengan aturan yang ada agar suatu tanah dapat di tetapkan sebagai tanah terlantar sehingga Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta masih harus terus mencari tanah-tanah yang diindikasikan terlantar lainnya agar tanah-tanah tersebut memiliki jumlah luas tanah yang sesuai dengan prosedur penetapan tanah terlantar.

2) Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- a) Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta aktif mencari tanah-tanah yang diindikasikan terlantar.
- b) Masyarakat turut berperan serta memberikan informasi yang dibutuhkan kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta berkaitan dengan tanah yang dapat di indikasikan sebagai tanah terlantar.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi dan obyek penelitian. Peneliti tersebut meneliti pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah Hak Guna Bangunan yang diterlantarkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Penelitian Peneliti adalah mengenai Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan Terlantar di Kabupaten Brebes dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.

3. a. Judul: Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.

- b. Identitas Penulis:
- 1) Nama: Annissa Sintawati
 - 2) Npm: 14410029
 - 3) Fakultas: Hukum
 - 4) Universitas: Islam Indonesia Yogyakarta
 - 5) Penelitian: 2018

- c. Rumusan Masalah:
- 1) Apa yang menjadi tolak ukur dalam penerapan ketentuan hapusnya Hak Atas Tanah karena ditelantarkan?
 - 2) Bagaimana efektifitas penerapan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 terhadap tanah terlantar di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan?

- d. Kesimpulan:
- 1) Tolak ukur dalam penerapan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan di Kabupaten Tanah Lau tantara lain seluruh bidang tanah hak tidak digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haka tau dasar penguasaan atas tanah, sebagian tanah belum diusahakan sesuai dengan Keputusan Pemberian Hak atau Dasar

Penguasaan Atas Tanah (DPAT), seluruh tanah telah digunakan tetapi tidak sesuai dengan Keputusan Pemberian Hak atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), sebagian tanah digunakan tetapi tidak sesuai dengan Keputusan Pemberian Hak atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) dan tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan sebagaimana perencanaan atau siteplan (proposal permohonan hak). Namun objek penertiban tanah terlantar ini terdapat pengecualian yaitu tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya dan tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan

keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

2) Penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2010 terhadap tanah terlantar belum berjalan efektif, karena dari rentang waktu tahun 2010 hingga 2017 atau selama 7 tahun, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut hanya mampu menertibkan 3 sertipikat tanah yang terlantar. Namun dalam prakteknya, adanya tanah yang terindikasi terlantar di Kabupaten tanah laut diakibatkan oleh kondisi lahan yang kurang mendukung untuk penggunaan tertentu dan adanya konflik dengan masyarakat penggarap lahan sebelumnya. Secara keseluruhan dari tolak ukur efektifitas hukum, factor yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 ada dua factor penghambat yaitu factor sarana dan prasarana penegakan hukum yaitu berupa hambatan pada anggaran dana yang terbatas dari

pusat, dalam hal ini dibebankan pada APBN, dan faktor masyarakat sebagai pemegang hak dan adanya benturan kepentingan kegunaan oleh pemerintah daerah dalam hal tata ruang wilayah.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi dan obyek penelitian. Peneliti tersebut meneliti Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Penelitian peneliti adalah mengenai Pelaksanaan Penertiban Tanah Hak Guna Bangunan Terlantar di Kabupaten Brebes dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2010.

F. Batasan Konsep

1. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 ayat 1 UUPA).
2. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar).

3. Penertiban berasal dari kata “tertib” berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Penertiban tanah terlantar adalah proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian hukum empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat⁷. Dengan kata lain, penelitian jenis ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat melalui responden serta narasumber dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.15

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁸. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Penelitian ini didasari pada fakta-fakta yang ada di lapangan yakni dalam Pemegang Hak Guna Bangunan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban tanah Hak Guna Bangunan terlantar di Kabupaten Brebes.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dipakai sebagai data pendukung.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber mengenai pelaksanaan penertiban Hak Guna Bangunan terlantar. Data primer dalam penelitian ini merupakan keterangan secara langsung dari responden yang merupakan Pemegang Hak Guna Bangunan yang di Kabupaten Brebes dan narasumber yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.

b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, terdiri, yaitu:

a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Ibid, hlm.16

- b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Hak Pakai Atas Tanah.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi pendapat ahli dalam buku-buku, jurnal, website, arsip-arsip dari instansi yang terkait dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban tanah Hak Guna Bangunan terlantar.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah bahan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, yaitu:

- a. Kuesioner artinya alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang. Kuesioner ini juga bersifat terbuka yang artinya adalah kuesioner yang responden diberi kebebasan untuk menjawab dan

tidak disediakan pilihan jawaban, responden menjawab dengan memberi penjelasan sedangkan kuesioner tertutup artinya kuesioner yang responden tidak diberi kesempatan dalam menjawab. Jawaban dari pertanyaan kuesioner sudah disediakan oleh peneliti.

b. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan kepada narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat mengenai penertiban tanah terlantar.

c. Studi Kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian adalah di Kabupaten Brebes yang terdiri 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan diambil dua kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes secara *purposive sampling*, yang maksudnya adalah pengambilan sample berdasarkan ciri-ciri tertentu. Pengambilan lokasi secara *purposive sampling* karena di dua kecamatan itu terdapat tanah Hak Guna Bangunan terlantar yaitu Kecamatan Kersana dan Kecamatan Songgom. Kecamatan Kersana terdiri dari 13 desa maka diambil satu desa untuk penelitian dilakukan secara *purposive sampling* di obyek tanah yang terlantar di Desa Cigedog sedangkan di Kecamatan Songgom terdiri dari 10 desa maka diambil satu desa secara *purposive sampling* di obyek tanah yang terlantar di Desa Jatirokeh.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang dapat menjadi sumber data peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 2 (dua) perusahaan yang menguasai tanah Hak Guna Bangunan atas tanah negara yaitu tanah Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Hasanaco Graha Indah di Desa Cigedog Kecamatan Kersana dan PT. Naga Karisprima di Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi, tetapi karena disini populasinya hanya ada 2 maka sampel dalam obyek ini juga adalah populasi.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian adalah PT. Hasanaco Graha Indah di Desa Cigedog Kecamatan Kersana yang diwakili oleh Muhammad Ali sebagai kuasa direktur PT. Hasanaco Graha Indah dan PT. Naga Karisprima di Desa Jatirokeh Kecamatan Songgom yang diwakili oleh Raja Spto Yulyono sebagai pemegang saham dan pelaksana lapangan PT. Naga Karisprima.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Bapak Juarin Jaka Sulisty, A.Ptnh, M.M

2) Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Kabupaten Brebes, Bapak Sarifudin, A.Ptnh

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif maksudnya dengan merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu masalah atau keadaan yang diteliti⁹. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum¹⁰.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Guna Bangunan, Tinjauan tentang Tanah Terlantar, dan Hasil Penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab penutup berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

⁹ Soemadi Suryabrata, 1983, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta. hlm. 19

¹⁰ Mardalis, 2003, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 20

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan penertiban tanah Hak Guna Bangunan terlantar yang dikuasai oleh PT. Hasanaco Graha Indah Kecamatan Kersana dan PT. Naga Karisprima Kecamatan Songgom di Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam pelaksanaan penertiban tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes melakukan tahapan-tahapan, yaitu: 1) Inventarisasi tanah hak, 2) Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, 3) sidang Panitia C, 4) Peringatan (1,2 dan 3), 5) Pemantauan dan Evaluasi pada akhir Peringatan (1,2 dan 3), 6) Penetapan tanah terlantar. Kedua bidang tanah yang ditertibkan tersebut telah menjadi Tanah Cadangan Umum Negara. Dari masing-masing kedua bidang tanah tersebut diambil 10% dari keseluruhan luas tanahnya untuk dijadikan Tanah Cadangan Umum Negara.

B. Saran

Bagi pemegang Hak Guna Bangunan seharusnya memanfaatkan tanah yang dimiliki sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya tersebut, apabila pemegang hak tidak mampu memanfaatkan tanah yang dimiliki (baik itu keseluruhan luas tanahnya atau sebagian luas tanahnya) sebaiknya pemegang hak melakukan kerjasama atau memberikan kuasa kepada pihak lain yang mampu memanfaatkan tanah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya.

Aminuddin Salle, dkk, 2011, *Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar.

A.P. Parlindungan, 1998, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Mardalis, 2003, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemadi Suryabata, 1983, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PREES), Jakarta.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Prihartini, 2019, “Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus di Kabupaten Sragen)”, *Dinamika Hukum*, Vol. 10, Nomor 2 Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Website

Eni Herawati, 'Tanah Terlantar dan Tanah Absentee', (binus 2017) <<http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-terlantar-dan-tanah-absentee/>>, diakses pada tanggal 24 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik Brebes, <https://brebeskab.bps.go.id/>, diakses 28 Agustus 2020.

Profil Kabupaten Brebes, hlm. 1, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1504175156BAB_2_PROFIL_KABUPATEN_BREBES.pdf, diakses 28 Agustus 2020.